

MAKALAH
PERKAWINAN SESUKU MASYARAKAT MINANGKABAU

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah Filsafat Hukum



Disusun Oleh

Refina Oktafia (20200210100078)

Gmail “ refinaoktafia06@gmail.com”

Dosen Pengampu

Dosen Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.

KELAS B

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **Perkawinan Sesuku Masyarakat Minangkabau** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak **Sodikin, SH., MH., M.Si.** pada **Filsafat Hukum** . Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang **Perkawinan Sesuku Masyarakat Minangkabau** bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Sodikin, SH., MH., M.Si.** selaku **Dosen Filsafat Hukum** yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang Saya tekuni.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga Saya dapat menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari, makalah yang Saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan Saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Tangerang Selatan, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	iii
-----------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Pembahasan	5

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pelaksanaan Perkawinan Adat di Masyarakat Minangkabau.....	6
2.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau.....	7
2.3 Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Islam.....	9
2.4 Pelaksanaan Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau	11
2.5 Penerapan Sanksi Apabila Terjadi Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau.....	12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran.....	14

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹ Upacara pernikahan memiliki banyak variasi dan ragam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Selain itu dalam agama perkawinan adalah sesuatu yang sakral.

Hukum perkawinan di Indonesia secara Nasional dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait perkawinan. Ragam sistem hukum perkawinan hukum tersebut dapat terikat adanya 3 macam sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat/Belanda, hukum Islam, hukum Adat. Walaupun perkawinan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pelaksanaan perkawinan tidak dapat lepas dari adat istiadat masing-masing daerah.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan di pertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun desa. Istilah hukum adat (*adat recht*) berasal dari Belanda dan diperkenalkan pertama kalinya oleh Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher*, kemudian dilanjutkan oleh Cornelis Van Vallenhoven (*Bapak Hukum Adat Indonesia*) sebagai istilah teknis Juridis.²

Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau diharuskan menikahi orang dari luar sukunya. Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakatnya terutama dalam hal pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Minangkabau dalam hukum adat perkawinan dimanapun mereka berada. Salah satunya adalah larangan-larangan perkawinan/pernikahan.

Masyarakat Minangkabau dilarang kawin dan menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku. Sama seperti yang terjadi di masyarakat atau beberapa adat tertentu, yang masih memiliki hubungan darah atau terikat dengan sistem kekerabatan tidak bisa dinikahi. pada dasarnya yang satu suku itu adalah saudara (*berdunsanak*). Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau diharuskan atau wajib menikahi orang diluar sukunya atau tidak

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89

² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 1

sesuku. Perkawinan menurut budaya Minang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan masa peralihan yang paling kompleks, yang mencakup faktor-faktor fisik, psikis, sosiologis dan status sosial individu didalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat di Masyarakat Minangkabau
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau
3. Bagaimana Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Islam
4. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau
5. Apa saja Penerapan Sanksi Apabila Terjadi Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat di Masyarakat Minangkabau
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Islam
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau
5. Untuk Mengetahui Apa saja Penerapan Sanksi Apabila Terjadi Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pelaksanaan Perkawinan Adat di Masyarakat Minangkabau

Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan muncul kesepakatan manantuan hari (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.

Perkawinan menurut adat di Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan.³

Dimasyarakat Minangkabau terdapat dua macam perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan menurut adat Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat dan ketentuan.
- b. Perkawinan menurut syara' (agama) Perkawinan menurut syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum islam dan

³ Iqbal Sonta Pratama. "Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV Februari 2017) hlm. 8

memenuhi ketentuan dalam syariat islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbedabeda.⁵

Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Dalam hal batas umur untuk melangsungkan perkawinan, hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, dimana hukum adat membolehkan perkawinan di usia berapapun.⁶

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh mamak (paman). Seorang mamak (paman dari pihak ibu) perannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan.

2.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau

a. Perkawinan Ideal

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan dengan kerabat dekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut “pulang ka mamak” atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut “pulang ka bako” sebagai wujud dari “anak dipangku kemenakan dibimbing”. Bentuk lainnya adalah perkawinan “saling mengambil” untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut “cross-cousin” ini sangat menonjol pada wilayah yang memakai “uang jempunan” agar uang jempunan itu tidak berpindah ketangan orang lain.

⁴ Aci Lovita Sari. “Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat” (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI Nomor 2 Juli Desember 2019) hlm. 3

⁵ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 159.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 49.

b. Perkawinan Consanguinal

Di Minangkabau selain untuk membina rumah tangga berdua, perkawinan juga merupakan urusan dua kaum keluarga. Kaum yang dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek). Jika terjadi konflik antara kedua calon dengan kaum, diutamakan kepentingan kaum. Karena itu disebut dengan perkawinan consanguinal.

c. Menantu Terpandang

Masyarakat Minangkabau sama halnya seperti masyarakat lainnya yang mendambakan menantu terpandang/berkedudukan. Pada beberapa nagari yang dimaksud dari orang terpandang adalah orang asal. Yaitu orang yang lebih dulu berada dalam satu nagari dari yang lain atau dari pendatang yang disebut dengan kamenakan dibawah lutiak (orang yang datang bergabung ke alah satu kaum).

d. Perkawinan Pantang

Menurut adat Minangkabau, selain larangan kawin menurut agama, juga ada “perkawinan pantang”. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali sedarah menurut garis keturunan materilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari. Perkawinan sekaum atau sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang (incest) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabat materilineal. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

e. Perkawinan Sumbang

Istilah “sumbang” dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si gadis atau si lakilaki akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata “sumbang” kalau digandengkan dengan kata “salah” (sumbang salah), maka ia berarti suatu kesalahan yang tidak tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.⁷

Tatacara perkawinan masyarakat adat Minangkabau terbagi menjadi 2, yakni:

1. Perkawinan menurut kerabat perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat perempuan. Pihak mereka menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Perkawinan ini juga dapat digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang.

⁷ Yaswirman. Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 135-143.

2. Perkawinan menurut kerabat laki-laki

Seorang anak kemenakan laki-laki yang matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan layak dari orang lain. Peran kerabatlah yang sangat berpengaruh dalam mencarikan jodoh bagi kemenakan laki-lakinya. Seorang jejak tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi menjaga agar perjodohan itu tidak menyebabkan anak kemenakan sampai lupa pada kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak.⁸

2.3 Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dengan kerabat dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat an-Nisa (4): 23-24 yang artinya: “Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibuibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami.” (QS 4: 23-24).

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, ketentuan tersebut tidak bertolakbelakang dengan hukum Islam.

Walaupun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.⁹ Masyarakat Minangkabau menganggap pernikahan sesuku boleh namun tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran Islam disebut makruh. Makruh adalah perkara yang dianjurkan untuk tidak dikerjakan. Jika perkara tersebut dikerjakan tidak akan mendapat dosa, namun jika

⁸ Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau”. (Skripsi, Vol. 7 No. 2, Desember 2018), hlm. 137-138

⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet ke 2, Jilid 1, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 309.

ditinggalkan untuk alasan kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sehingga perkara tersebut sebaiknya dihindari.¹⁰

Perkawinan sesuku bisa menimbulkan dampak yang tidak baik seperti misalnya menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS 4:9)

Bahkan Rasulullah menegaskan kembali dalam sebuah hadis:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anh, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla daripada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR Muslim).

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu mukim yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah. Sehingga apabila suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan untuk menapatkan ridho Allah agar memiliki keturunan yang kuat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan ganjaran pahala karena termasuk kategori menghindari perbuatan yang makruh.

Imam Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul’ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul ‘ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu).¹⁶ Melihat dampak yang begitu besar walaupun ada kebaikan dalam perkawinan sesuku namun menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.¹⁷ Sehingga perkawinan sesuku lebih baik dihindarkan sebagaimana ajaran dan budaya yang telah berkembang di Minangkabau.

¹⁰ Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh Cet ke 3, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 309.

2.4 Pelaksanaan Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau

Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturanaturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat.¹¹ Mengapa hal ini dilarang, karena menurut masyarakat Minang orang yang sesuku itu adalah sedarah (bersaudara). Oleh karena itu ada kedekatan darah, dikhawatirkan akan terjadi keturunan yang cacat fisik maupun mental dan beberapa mitos lainnya. Perkawinan ini akan meyebabkan malu, yang akan malu bukan hanya keluarga tapi niniak mamak, datuak dan pemangku adat lainnya serta kampung pun akan merasa malu.¹²

Penyebab larangan nikah sesuku menurut Akhmal Sutan Pamuncak di latarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian perkawinan antar suku dianggap sesuatu yang tabu.
2. Perkawinan satu suku menyebabkan keturunan yang cacat terjadinya karena hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.
3. Faktor kultur yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua-tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.

Selain ketentuan dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan perkawinan sesuku juga diakomodir dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan luruh ke bawah ataupun ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Untuk pelaksanaan perkawinan sesuku bisa dilakukan dan pernah terjadi dimasyarakat Minangkabau, salah satunya terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Karena daerah Dharmasraya

¹¹ Ferri Sandy. “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar”. (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol. III Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 10

¹² Ibnu abbas, Ninik Mamak Suku Patopang, Wawancara (Dharmasraya, 04 Agustus 2021)

adalah daerah Minang namun juga termasuk daerah transmigrasi pada masanya, yang artinya sudah bercampur warganya, ada orang Minang asli, orang Jawa, orang Sunda dan bahkan orang Batak juga Nias.

2.5 Penerapan Sanksi Apabila Terjadi Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan sifat hubungan sosial. Di Minangkabau pelanggaran ini disebut dengan *dago-dagi*. Sanksinya beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang di perbuat seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama Pengadilan Adat.

Perkawinan sesuku dibangun atas dasar “*Rasao Jo Pareso*” dan sumpah atau kesepakatan dalam aturan baku para nenek moyang. Atas dasar tersebut maka masyarakat Minang menjadikan aturan tersebut menjadi wajib, karena masyarakat Minangkabau memandang hubungan sesuku adalah hubungan satu keluarga dekat. Terkait dengan adanya perkawinan sesuku dimasyarakat Minangkabau, timbulah bebarapa perspektif dari masyarakat Minang mitos yang ada jika perkawinan sesuku ini tetap dilakukan.

Dikaji secara antropologi, kawin satu suku dapat menyebabkan kesenjangan salah satu unsur kebudayaan atau penyimpangan unsur kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah sistem kekerabatan. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat.¹³

Sedangkan dikaji dari sudut pandang Islam. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu dari unsur yang penting. Dalam agama perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sakral, suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.¹⁴

Ada filsafat dalam masyarakat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Syarak Mangato, Adat Mamakai. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Di agama yang sedarah dilarang menikah. Di adat minang yang sesuku adalah sedarah, maka dilarang menikah. Jadi bisa dikatakan pandangan islamnya tidak masalah selama kita masih bertumpu pada ajaran agama islam. Karena minang berarti islam.

Sanksi yang agak berat yaitu bagi orang yang melakukan perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar berupa denda yang besar kecilnya ditentukan atau disepakati oleh kaum. Bahkan ada yang

¹³ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), hlm. 78-79

¹⁴ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Depok: UI-Pers, 2014), hlm. 47-48

dibuang sepanjang adat tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuak Toeah menambahkan jika pelakunya pemuka adat, maka ia tidak boleh dipakai lagi se-adat atau se-linggo (lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti di muka umum oleh hulubalang, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh pulang kembali.

Sanksi-sanksi hukum dari perbuatan jarimah (pidana adat) seperti yang dikemukakan di atas, kendati dewasa ini sudah tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat “Adat Basandi Syarak” dalam bentuk sanksi pidana islam tidak lagi dipakaikan disini. Semuanya masih merujuk pada sanksi adat yang sama sekali bersebarangan dengan sanksi hukum pidana islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas pun di Indonesia, seiring dengan politik hukum sejak masa penjajahan, sanksi syarak seperti itu juga tidak dipakaikan.¹⁵

Bagi masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat, yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi adat, diantaranya yaitu:

- a. Sanksi Nan Dibuang Jauh, Disangai Tidak Baapi, Digantuang Tinggi Indak Batali. Artinya dimana orang yang melakukan perkawinan atau pernikahan sesuku akan diusir atau dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku atau mamak.
- b. Tidak dibawa sehilir semudik atau dikucilkan oleh masyarakat.
- c. Menjadi bahan cemoohan warga setempat.
- d. Dari salah satu pasangan tersebut mengganti atau pindah suku.
- e. Membayar denda. Denda disini sesuai dengan kesepakatan bersama. Semakin besar kesalahan semakin besar pula dendanya.

Untuk sanksi denda biasanya akan diberlakukan menyembelih kerbau, dimana tanduknya akan ditancapkan ke bumi, daging akan dimakan bersama-sama. Hal ini disebut juga sebagai Kesepakatan Ikat Buat.

¹⁵ Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 145-147

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perkawinan di Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan.

Penyebab larangan nikah sesuku di latarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian perkawinan antar suku dianggap sesuatu yang tabu.
- b. Perkawinan satu suku menyebabkan keturunan yang cacat terjadinya karena hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.
- c. Faktor kultur yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua-tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.

Apabila dalam masyarakat Minangkabau terjadi perkawinan sesuku maka akan diterapkannya sanksi. Adapun untuk sanksi pelanggaran kawin sesuku yaitu:

- a. Meminta maaf kepada masyarakat
- b. Akan dibuang sepanjang adat
- c. Tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi
- d. Menjadi bahan cemoohan warga setempat
- e. Membayar berupa denda yang besar kecilnya ditentukan atau disepakati oleh kaum. Semakin besar kesalahan semakin besar pula dendanya.

Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dilakukan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan seluruh masyarakat setempat.

3.2 Saran

Semoga makalah tentang Perkawinan Sesuku Masyarakat Minangkabau dapatlah menambah wawasan tentang hal tersebut, sehingga pembaca dapat memahami betul tentang Larangan Perkawinan sesuku Masyarakat Minangkabau serta sanksi – sanksi dari perkawinan sesuku tersebut jika tetap dilakukan. Tentunya dari penulis sudah banyak menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna, sehingga hal ini juga kami bisa memperbaiki susunan makalah yang berpedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Laksanto Utomo, Hukum Adat, Rajawali

Pers, Jakarta, 2016

Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan

Hukum Di Indonesia, Cv. Nuansa Aulia, Jakarta, 2013

Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1999

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar

Maju, Bandung, 2007

Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam

Masyarakat Materineal Minangkabau, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Cet ke 2 Jilid 1, PT. Logos

Wacana Ilmu, Jakarta 2000

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh Cet ke 3, Pustaka

Setia, Bandung, 2007

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, PT Rineka

Cipta, Jakarta, 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

Journal of Islamic Law Studies (JILS)